



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1 / 269 / 2014

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL BERBENTUK KELompOK BERMAIN " BINTANG HARAPAN "  
DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH,  
KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Bintang Harapan " Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang ;
  - bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 2 September 2014 bahwa Kelompok Bermain " Bintang Harapan " Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Bintang Harapan " Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih , Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1062 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1 );
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN " BINTANG HARAPAN " DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH, KABUPATEN BATANG**

PERTAMA

: Memberi Ijin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Bintang Harapan "

Alamat : Desa Kalangsono Kec. Banyuputih, Kabupaten Batang

Nama Kepala Sekolah : RONDIYATUN

Nama Penyelenggara : NGATMIYATI, M.Pd

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain " Bintang Harapan " Desa Kalangsono sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun rencana/program kegiatan Tabungan ;
2. Melaksanakan semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
3. Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang .


KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 13 Oktober 2014



Tembusan : Keputusan ini dicampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF Disdikpora Kab. Batang ;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Banyuputih;
4. Penghimpun Keputusan